



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 52 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi, maka perlu adanya sistem pemberian izin yang cepat, tepat, efisien dan terpadu;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdapat jenis perizinan dan non perizinan dalam pelaksanaannya tidak perlu dilakukan pelimpahan sebagaimana diatur perundang-undangan berlaku, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pelayanan publik penerbitan rekomendasi yang diperlukan dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh BP2T.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BP2T adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Badan adalah Kepala BP2T Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Pelimpahan kewenangan adalah pelimpahan wewenang oleh Bupati kepada Kepala BP2T untuk penyelenggaraan proses dan penandatanganan Surat Izin dan Non Perizinan.
8. Izin adalah Dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau badan untuk melakukan usaha/kegiatan tertentu, dalam bentuk surat keputusan izin.

10. Non Perizinan adalah pemberian kemudahan, insentif, informasi, pencatatan, persetujuan, rekomendasi untuk menunjang, melengkapi dan atau memfasilitasi seorang atau badan dapat melakukan usaha.
11. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya pemangkasan terhadap waktu, prosedur dan biaya pemberian perijinan dan non perijinan.
12. Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat.
13. Tim teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
14. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala BP2T.
- (2) Pelimpahan kewenangan dibidang perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BP2T berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan, pencabutan, legalisasi, dan pembatalan perizinan dan non perizinan.
- (3) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Bupati, maka penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan tetap kewenangan Bupati.
- (4) Dalam penandatanganan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BP2T berkoordinasi dengan SKPD teknis terkait.
- (5) Jenis dan bentuk perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan, BP2T selaku coordinator dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari SKPD teknis terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pemeriksaan teknis di lapangan, memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) BP2T dan SKPD teknis melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap ketaatan pemohon atas segala ketentuan yang ada pada perizinan dan non perizinan yang diterbitkan.

5. Diantara BAB VI dan BAB VII ditambah 1 (satu) BAB yaitu BAB VI a dan diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1(satu)Pasal yaitu Pasal 9a sehingga BAB VI a berbunyi sebagai berikut:

BAB VI a PEMBIAYAAN

Pasal 9a

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

6. Ketentuan dalam Lampiran pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Mei 2015

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP 196503021994031011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015
NOMOR 52**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**Lampiran : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 52
TAHUN 2015, TANGGAL 29 MEI 2015 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11 TAHUN 2014
PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN.**

JENIS DAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

A. PERIZINAN

1. Izin Di Bidang Kelautan dan Perikanan :
 - a) Perizinan Tangkap:
 - 1) Izin Penangkapan Ikan perairan umum; dan
 - 2) Izin Kapal Pengangkut Ikan dibawah 5 GT
 - b) Perizinan Budidaya:
 - 1) Izin Usaha Budidaya Perikanan.
2. Izin di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan :
 - a) Izin Usaha Peternakan;
 - b) Izin Usaha Pemotongan Hewan;
 - c) Izin Usaha Pemotongan Unggas;
 - d) Izin Usaha Tempat Pemotongan Unggas;
 - e) Izin Usaha Rumah Potong Hewan;
 - f) Izin Usaha Rumah Potong Unggas;
 - g) Izin Usaha Penjualan Daging Hewan;
 - h) Izin Usaha Penjualan Daging Unggas; dan
 - i) Izin Usaha Tempat Pemotongan Hewan.
3. Izin di Bidang Perindustrian dan Perdagangan :
 - a) Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - b) Izin Usaha Industri;
 - c) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional;
 - d) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan; dan
 - e) Izin Usaha Toko Modern.
4. Izin di Bidang Pekerjaan Umum:
 - a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - b) Izin Gangguan;
 - c) Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - d) Izin Pelintasan (*crossing*) Jalan Kabupaten;
 - e) Izin Persetujuan Penggunaan Bangunan; dan
 - f) Izin Reklame.

5. Izin di Bidang Telekomunikasi
 - a) Izin Pengusahaan Menara Telekomunikasi Bersama;
 - b) Izin Operasional Menara Telekomunikasi Bersama; dan
 - c) Izin Galian Kabel Untuk Kepentingan Telekomunikasi.
6. Izin di Bidang Tenaga Kerja
 - a) Izin Perpanjangan Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing;
 - b) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta; dan
 - c) Izin Lembaga Pelatihan Kerja.
7. Izin di Bidang Perkebunan :
 - a) Izin Usaha Perkebunan;
 - b) Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya;
 - c) Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan; dan
 - d) Izin Pembukaan Lahan / Land Clearing.
8. Izin di Bidang Kesehatan :
 - a) Izin Toko Obat;
 - b) Izin Apotek;
 - c) Izin Rumah Sakit;
 - d) Izin Klinik/ BKIA/ Rumah Bersalin;
 - e) Izin Laboratorium Kesehatan Swasta;
 - f) Izin Pest Control;
 - g) Izin Optik; dan
 - h) Izin Pengobatan Tradisional/ Alternatif dan Teraphis sarana.
9. Izin di Bidang Pendidikan :
 - a) Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal; dan
 - b) Izin Mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja.
10. Izin di Bidang Perhubungan :
 - a) Izin Trayek;
 - b) Izin Pemakaian Perairan Pelabuhan Sungai dan Danau; dan
 - c) Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal.
11. Izin di Bidang Pertanahan :
 - a) Izin Lokasi; dan
 - b) Izin Pematangan lahan.
12. Izin di Bidang Perekonomian :
 - a) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 - b) Izin Petik Sarang Burung Walet; dan
 - c) Izin Angkut Sarang Burung Walet.

B. NON PERIZINAN

1. Non Perizinan di Bidang Perindustrian:
 - a) Tanda Daftar Perusahaan; dan
 - b) Tanda Daftar Industri;

2. Non Perizinan di Bidang Pekerjaan Umum:
 - a) Lintas Jalan Propinsi, Pemerintah Kabupaten memberikan rekomendasi.

3. Non Perizinan di Bidang Perkebunan:
 - a) Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B); dan
 - b) Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P).

5. Non Perizinan di Bidang Perhubungan:
 - a) Rekomendasi Penetapan Lokasi Terminal Khusus; dan
 - b) Rekomendasi Galangan Kapal.

6. Non Perizinan di Bidang Pariwisata
 - a) Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 - b) Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
 - c) Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 - d) Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
 - e) Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 - f) Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
 - g) Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 - h) Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
 - i) Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
 - j) Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
 - k) Daftar Usaha Informasi Pariwisata;
 - l) Daftar Usaha Wisata Tirta; dan
 - m) Daftar Usaha SPA.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

RITA WIDYASARI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH

NIP. 19780605 200212 1 002